



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 45 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR BIAYA PEMERINTAH KOTA BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, maka untuk menjamin efisiensi dan efektifitas dalam proses penganggaran dan pelaksanaan anggaran pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, perlu adanya tolok ukur dan standar biaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil, Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1967 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2854);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
23. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2009 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2017 Nomor 06);
24. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2020 Nomor 5);
25. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2015 Nomor 20), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Standar Biaya Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2021 adalah pedoman umum dan batasan biaya maksimal dalam penyusunan RKA-OPD dan pelaksanaan anggaran OPD yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu untuk tahun anggaran 2020.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Bengkulu selaku pengelola Keuangan Daerah.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Bengkulu selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD.
9. Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPA-OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan OPD yang selanjutnya disingkat RKA-P OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perubahan OPD, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD-P.
12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPPA-OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan perubahan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Pejabat Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang melakukan pengelolaan barang yang terdiri dari Pengelola, Pembantu Pengelola, Pengguna, Kuasa Pengguna, Penyimpan dan Pengurus Barang Milik Daerah.

BAB II STANDAR BIAYA

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini diatur mengenai Standar Biaya Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2021.

Pasal 3

- (1) Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus.
- (2) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 1. Satuan Biaya Honorarium;
 2. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
 3. Satuan Biaya Rapat Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor;
 4. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan; dan
 5. Satuan Biaya Pemeliharaan.

(3) Standar Biaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

1. Standar biaya Pejabat/Panitia penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa;
2. Standar biaya Membuka dan menutup kegiatan oleh Walikota dan Wakil Walikota dalam Kegiatan Seminar/Rakor/ Sosialisasi atau kegiatan sejenis;
3. Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran;
4. Tim Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi;
5. Operator Pengembangan Sistem Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan;
6. Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama dan Tim Forum Kerukunan Umat Beragama;
7. Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat Pemerintah Daerah, Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat, Tim Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat(FKDM) Tingkat Kota, Tim Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat(FKDM) Tingkat Kecamatan dan Tim Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
8. Tim Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Sekretariat Tim Forum Komunikasi Pimpinan Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
9. Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
10. Tim Forum Kota Sehat Kota Bengkulu bagi Non PNS;
11. Tim Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan
12. Guru Pendidikan Anak Usia Dini
13. Tim Penari pada Dinas Pariwisata Kota Bengkulu;
14. Petugas Pendampingan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
15. Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah, Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Petugas Pendistribusian Kopelan/Tanda terima Surat Pemberitahuan pajak Terhutang Bumi dan Bangunan (SPPT PBB);
18. Dewan Pengupahan pada Dinas Tenaga Kerja dan Sekretariat Dewan Pengupah

19. Standar Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur;
20. Pegawai honorer/pegawai tidak tetap/Ajudan, Patroli Pengawal yang diperbantukan dari Pegawai Honorer, TNI/Polri, Supir dan Satpol PP;
21. Tim dan Sekretariat Tim Percepatan Pembangunan Kota Bengkulu;
22. Tim Verifikasi Rencana Kerja Anggaran;
23. Tim Reviu Rencana Kerja Anggaran pada Inspektorat.
24. Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD/Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
25. Tim Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kota;
26. Tim Ahli/Tim Pakar DPRD/Tim Ahli Fraksi, Tim Notulen Rapat Sekretariat Dewan;
27. Tim Pendampingan dan Bantuan Hukum Pemerintah Kota;
28. Standar Biaya Perkara Peradilan;
29. Tim Pembahas Rancangan Peraturan Daerah dalam Propemperda Pemerintah Kota Bengkulu, Tim Pembahas Rancangan Peraturan Walikota, Tim Evaluasi, Kajian dan Telaah Produk Hukum Daerah, Tenaga Penyuluh Hukum;
30. Tim Pengelola Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan/Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Gaji, Aset Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
31. Tim Pengelola Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan Pendapatan dan Operator Sistem Informasi dan Manajemen Objek Pajak Bumi Bangunan/Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah;
32. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Kepala Rumah Tangga Walikota dan Wakil Walikota;
33. Tim Pembina BUMD; dan

34. Nahkoda Dan Anak Buah Kapal Banawa Nusantara
96 Pada Dinas Perhubungan Kota Bengkulu;

- (4) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Standar Biaya Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, Standar Biaya berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Biaya berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Ketentuan mengenai perubahan Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 20 November 2020

Plt. WALIKOTA BENGKULU
WAKIL WALIKOTA
Cap/dto

DEDY WAHYUDI

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 20 November 2020
Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU
Cap/dto

BUJANG HR

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2020 NOMOR ...45.....

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 45 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR BIAYA PEMERINTAH KOTA
BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2021

STANDAR BIAYA UMUM YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATASAN TERTINGGI
DALAM PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden ini bertujuan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah yang selanjutnya digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Standar harga satuan yang ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan standar harga satuan regional dalam Peraturan Presiden ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Walikota ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

1. Satuan Biaya Honorarium;
2. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
3. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor;

1. STANDAR BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

- 1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- 1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- 1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
- 1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan

1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
- b. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- c. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:
 - 1) jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
 - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu;
 - b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu
 - 2) jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
 - 3) jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut :
 - a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
 - b) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
- d. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan

- e. dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/ jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.3. Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal :

- a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

1.4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50 % (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

1.4.2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion* dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi

sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.

1.4.3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

1.4.4. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat. Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	JABATAN	Klasifikasi	
		II	III
1	Pejabat Eselon II	3	4
2	Pejabat Eselon III	4	5
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- b. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 1. dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau

2. antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

1.6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.6.2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas

tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

1.7. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Walikota ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, atau kota dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi atau kota;
- b. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114 % (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi atau kota;
- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124 % (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum Provinsi, atau kota;
- d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi atau kota; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi atau kota.

1.8. Honorarium Rohaniawan

Honorarium Rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.

1.9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website

1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur Sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.10. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian.

1.11. Honorarium Penulis Butir Soal

Honorarium penulisan butir soal diberikan sesuai dengan kesepakatan kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

1.12. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1.12.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah
- c. penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- d. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

1.12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

1.12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat

keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

1.13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

Satuan biaya honorarium terinci pada Tabel 1.1

TABEL 1.1.

SATUAN BIAYA HONORARIUM

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN KEUANGAN		
	1.1.1. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA		
	a. Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	1.040.000
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	1.250.000
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	1.450.000
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	1.660.000
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	1.970.000
	f. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	2.280.000
	g. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	2.590.000
	h. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	3.010.000
	i. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	3.420.000
	j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	3.840.000
	k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	4.250.000
	l. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	4.770.000
	m. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	5.290.000
	n. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	5.810.000
	o. Nilai Pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	6.330.000
	p. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 triliun	OB	7.370.000
	1.1.2. Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPTK)		
	a. Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	1.010.000
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	1.210.000

	c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	1.410.000
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	1.610.000
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	1.910.000
	f. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	2.210.000
	g. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	2.520.000
	h. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	2.920.000
	i. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	3.320.000
	j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	3.720.000
	k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	4.130.000
	l. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	4.630.000
	m. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	5.130.000
	n. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	5.640.000
	o. Nilai Pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	6.140.000
	p. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 triliun	OB	7.140.000
	1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)		
	a. Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	400.000
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	480.000
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	570.000
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	660.000
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	770.000
	f. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	880.000
	g. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	990.000
	h. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	1.250.000
	i. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	1.520.000
	j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	1.780.000
	k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	2.040.000
	l. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	2.440.000
	m. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	2.830.000
	n. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	3.230.000

	o. Nilai Pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	3.620.000
	p. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 triliun	OB	4.420.000
1.1.4	Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	340.000
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	420.000
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	500.000
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	570.000
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	670.000
	f. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	770.000
	g. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	860.000
	h. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	1.090.000
	i. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	1.320.000
	j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	1.550.000
	k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	1.780.000
	l. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	2.120.000
	m. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	2.470.000
	n. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	2.810.000
	o. Nilai Pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	3.160.000
	p. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 triliun	OB	3.840.000
1.1.5	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerima Pembantu		
	a. Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	260.000
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	310.000
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	370.000
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	430.000
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	500.000
	f. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	570.000
	g. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	640.000
	h. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	810.000
	i. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	980.000
	j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	1.150.000
	k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	1.330.000

	l. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	1.580.000
	m. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	1.840.000
	n. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	2.090.000
	o. Nilai Pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	2.350.000
	p. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 triliun	OB	2.860.000
1.2	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
	1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	680.000
	1.2.2. Honor Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
	1.2.2.1 Honor Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai Pagu Pengadaan s.d Rp 200 juta	OP	680.000
	b. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 200 juta s.d Rp 500 juta	OP	850.000
	c. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 Miliar	OP	1.020.000
	d. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 1 Miliar s.d Rp 2,5 miliar	OP	1.270.000
	e. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OP	1.520.000
	f. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OP	1.780.000
	g. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OP	2.120.000
	h. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OP	2.450.000
	i. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OP	2.790.000
	j. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OP	3.130.000
	k. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OP	3.580.000
	l. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OP	4.030.000
	m. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OP	4.490.000
	n. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OP	4.940.000
	o. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 1 triliun	OP	5.560.000
	1.2.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa Untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
	a. Nilai Pagu Pengadaan s.d Rp 200 juta	OP	760.000
	b. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 200 juta s.d Rp 500 juta	OP	760.000
	c. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 Miliar	OP	920.000
	d. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 1 Miliar s.d Rp 2,5 miliar	OP	1.140.000
	e. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OP	1.370.000

	f. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OP	1.600.000
	g. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OP	1.910.000
	h. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OP	2.210.000
	i. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OP	2.520.000
	j. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OP	2.820.000
	k. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OP	3.230.000
	l. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OP	3.640.000
	m. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OP	4.040.000
	n. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OP	4.450.000
	o. Nilai Pagu Pengadaan diatas 1 triliun	OP	5.010.000
1.2.2.3	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa Untuk Jasa Konsultasi /Jasa lainnya (Non Konstruksi)		
	a. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi s.d Rp 50 juta	Per Paket	450.000
	b. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi Rp 50 juta s.d Rp 100 juta	OP	450.000
	c. Nilai Pagu pengadaan jasa lainnya s.d Rp 100 juta	Per Paket	450.000
	d. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OP	480.000
	e. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OP	600.000
	f. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OP	720.000
	g. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 1miliar s.d Rp 2,5 miliar	OP	910.000
	h. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OP	1.090.000
	i. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 5 miliars.d Rp 10 miliar	OP	1.270.000
	j. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 10miliar s.d Rp 25 miliar	OP	1.510.000
	k. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 25miliar s.d Rp 50 miliar	OP	1.750.000
	l. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 50miliar s.d Rp 75 miliar	OP	1.990.000
	m. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 75miliar s.d Rp 100 miliar	OP	2.230.000

	n. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OP	2.560.000
	o. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OP	2.880.000
	p. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OP	3.200.000
	q. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OP	3.520.000
	r. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 1 triliun	OP	3.960.000
	1.2.3. Honorarium Pengguna Anggaran		
	1.2.3.1 Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OP	3.580.000
	b. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OP	4.030.000
	c. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OP	4.490.000
	d. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 Triliun	OP	5.560.000
	1.2.3.3. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	OP	
	a. Nilai Pagu pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp 10 Miliar s.d. Rp 25 Miliar	OP	1.510.000
	b. Nilai Pagu pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp 25 Miliar s.d. Rp 50 Miliar	OP	1.750.000
	c. Nilai Pagu pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp 50 Miliar s.d. Rp 75 Miliar	OP	1.990.000
	d. Nilai Pagu pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp 75 Miliar s.d. Rp 100 Miliar	OP	2.230.000
	e. Nilai Pagu pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp 100 Miliar s.d. Rp 250 Miliar	OP	2.560.000
	f. Nilai Pagu pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp 250 Miliar s.d. Rp 500 Miliar	OP	2.880.000
	g. Nilai Pagu pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp 500 Miliar s.d. Rp 750 Miliar	OP	3.200.000
	h. Nilai Pagu pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp 750 Miliar s.d. Rp 1 Triliun	OP	3.520.000
	i. Nilai Pagu pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp 1 Triliun	OP	3.960.000

1.3	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)		
1.3.1.	Kepala	OB	1.000.000
1.3.2.	Sekretaris/Staf Pendukung	OB	750.000
1.4	HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA		
1.4.1.	Honorarium Narasumber/Pembahas		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000
	c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1.200.000
	d. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	1.000.000
	e. Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	OJ	900.000
1.4.2.	Honorarium Moderator	OK	700.000
1.4.3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	400.000
1.4.4.	Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	450.000
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
	c. Sekretaris	OK	300.000
	d. Anggota	OK	300.000
1.5	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
1.5.1.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
1.5.1.1.	Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah		
	a. Pengarah	OB	1.500.000
	b. Penanggung Jawab	OB	1.250.000
	c. Ketua	OB	1.000.000
	d. Wakil Ketua	OB	850.000
	e. Sekretaris	OB	750.000
	f. Anggota	OB	750.000
1.5.1.2.	Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	750.000
	b. Penanggung Jawab	OB	700.000
	c. Ketua	OB	650.000
	d. Wakil Ketua	OB	600.000
	e. Sekretaris	OB	500.000
	f. Anggota	OB	500.000
1.5.2.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
1.5.2.1.	Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000
	b. Anggota	OB	220.000
1.6	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA		
1.6.1.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	1.800.000
1.6.2.	Honorarium Beracara	OK	1.800.000

1.7	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL		
1.7.1.	SLTA	OB	2.100.000
1.7.2.	DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	2.400.000
1.7.3.	Sarjana (S1)	OB	2.600.000
1.7.4.	Master (S2)	OB	2.800.000
1.7.5.	Doktor (S3)	OB	3.800.000
1.8	HONORARIUM ROHANIawan	OK	400.000
1.9	HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE		
1.9.1	Honorarium Tim Penyusun Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Oter	500.000
	b. Redaktur	Oter	400.000
	c. Penyunting/Editor	Oter	300.000
	d. Desain Grafis	Oter	180.000
	e. Fotografer	Oter	180.000
	f. Sekretariat	Oter	150.000
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	200.000
1.9.2.	Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	400.000
	b. Redaktur	Oter	300.000
	c. Penyunting/Editor	Oter	250.000
	d. Desain Grafis	Oter	180.000
	e. Fotografer	Oter	180.000
	f. Sekretariat	Oter	150.000
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000
1.9.3.	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website		
	a. Penanggung Jawab	OB	500.000
	b. Redaktur	OB	450.000
	c. Editor	OB	400.000
	d. Web Admin	OB	350.000
	e. Web Developer	OB	300.000
	f. Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000
1.10	HONORARIUM PENYELENGGARAN UJIAN		
1.10.1	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000
	b. Pengawas Ujian	OH	240.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/M ata Ujian	5.000
1.11	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT KOTA		
1.11.1.	Honorarium Penyusun Butir Soal	Perbutir Soal	45.000
1.11.2.	Honorarium Telaah Butir Soal	Perbutir Soal	20.000

1.12	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
1.12.1.	Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000
1.12.2.	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	300.000
1.12.3.	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	200.000
1.12.4.	Honorarium Penyusun Modul Diklat	Per Modul	5.000.000
1.12.5.	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s.d. 5 hari :		
	1) Penanggung Jawab	OK	450.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
	3) Sekretaris	OK	300.000
	4) Anggota	OK	300.000
	b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari :		
	1) Penanggung Jawab	OK	675.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	600.000
	3) Sekretaris	OK	450.000
	4) Anggota	OK	450.000
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari :		
	1) Penanggung Jawab	OK	900.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	800.000
	3) Sekretaris	OK	600.000
	4) Anggota	OK	600.000
1.13	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
1.13.1.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	3.500.000
	b. Pengarah	OB	3.000.000
	c. Wakil Ketua	OB	2.500.000
	d. Sekretaris	OB	2.000.000
	e. Anggota	OB	1.500.000
	f. Sekretariat	OB	1.300.000
1.13.2.	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	1.000.000
	b. Sekretaris	OB	900.000
	c. Anggota	OB	600.000

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil

negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (detaseing);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/52/53; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain;

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas

Ketentuan Lampiran I Peraturan Walikota ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi:

1. uang harian;
2. uang representasi; dan
3. biaya penginapan

Sedangkan komponen biaya transport diatur dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

a. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan)jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transPortasi lokal. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan diluar kota.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel1.2.

TABEL 1.2
 UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
1	2	3	4	5	6
1	Aceh	OH	Rp.360.000	Rp.140.000	Rp.110.000
2	Sumatera Utara	OH	Rp.370.000	Rp.150.000	Rp.110.000
3	Riau	OH	Rp.370.000	Rp.150.000	Rp.110.000
4	Kepulauan Riau	OH	Rp.370.000	Rp.150.000	Rp.110.000
5	Jambi	OH	Rp.370.000	Rp.150.000	Rp.110.000
6	Sumatera Barat	OH	Rp.380.000	Rp.150.000	Rp.110.000
7	Sumatera Selatan	OH	Rp.380.000	Rp.150.000	Rp.110.000
8	Lampung	OH	Rp.380.000	Rp.150.000	Rp.110.000
9	Bengkulu	OH	Rp.380.000	Rp.150.000	Rp.110.000
10	Bangka Belitung	OH	Rp.410.000	Rp.160.000	Rp.120.000

11	Banten	OH	Rp.370.000	Rp.150.000	Rp.110.000
12	Jawa Barat	OH	Rp.430.000	Rp.170.000	Rp.130.000
13	DKI Jakarta	OH	Rp.530.000	Rp.210.000	Rp.160.000
14	Jawa Tengah	OH	Rp.370.000	Rp.150.000	Rp.110.000
15	DI Yogyakarta	OH	Rp.420.000	Rp.170.000	Rp.130.000
16	Jawa Timur	OH	Rp.410.000	Rp.160.000	Rp.120.000
17	Bali	OH	Rp.480.000	Rp.190.000	Rp.140.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	Rp.440.000	Rp.180.000	Rp.130.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	Rp.430.000	Rp.170.000	Rp.130.000
20	Kalimantan Barat	OH	Rp.380.000	Rp.150.000	Rp.110.000
21	Kalimantan Tengah	OH	Rp.360.000	Rp.140.000	Rp.110.000
22	Kalimantan Selatan	OH	Rp.380.000	Rp.150.000	Rp.110.000
23	Kalimantan Timur	OH	Rp.430.000	Rp.170.000	Rp.130.000
24	Kalimantan Utara	OH	Rp.430.000	Rp.170.000	Rp.130.000
25	Sulawesi Utara	OH	Rp.370.000	Rp.150.000	Rp.110.000
26	Gorontalo	OH	Rp.370.000	Rp.150.000	Rp.110.000
27	Sulawesi Barat	OH	Rp.410.000	Rp.160.000	Rp.120.000
28	Sulawesi Selatan	OH	Rp.430.000	Rp.170.000	Rp.130.000
29	Sulawesi Tengah	OH	Rp.370.000	Rp.150.000	Rp.110.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	Rp.380.000	Rp.150.000	Rp.110.000
31	Maluku	OH	Rp.380.000	Rp.150.000	Rp.110.000
32	Maluku Utara	OH	Rp.430.000	Rp.170.000	Rp.130.000
33	Papua	OH	Rp.580.000	Rp.230.000	Rp.170.000
34	Papua Barat	OH	Rp.480.000	Rp.190.000	Rp.140.000

2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3

UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(s)
1	Pejabat Negara, Pejabat Daerah	OH	Rp.250.000	Rp.125.000
2	Pejabat Eselon II	OH	Rp.150.000	Rp.75.000

2. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Adapun, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.4.

TABEL 1.4

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No.	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel				
			Kepala Daerah/ Ketua DPRD/ Pejabat Eselon I	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/ Golongan IV	Pejabat Eselon IV/ Golongan III	Golongan I/II
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nangroe Aceh Darussalam	OH	4,420,000	3,526,000	1,294,000	556,000	556,000
2	Sumatera Utara	OH	4,960,000	1,518,000	1,100,000	530,000	530,000
3	Riau	OH	3,820,000	3,119,000	1,650,000	852,000	852,000
4	Kepulauan Riau	OH	4,275,000	1,854,000	1,037,000	792,000	792,000
5	Jambi	OH	4,000,000	3,337,000	1,212,000	580,000	580,000
6	Sumatera Barat	OH	5,236,000	3,332,000	1,353,000	650,000	650,000
7	Sumatera Selatan	OH	5,850,000	3,083,000	1,571,000	861,000	861,000
8	Lampung	OH	4,491,000	2,067,000	1,140,000	580,000	580,000
9	Bengkulu	OH	2,071,000	1.628,000	1,546,000	630,000	630,000
10	Bangka Belitung	OH	3,827,000	2,838,000	1,957,000	622,000	622,000
11	Banten	OH	5,725,000	2,373,000	1,000,000	718,000	718,000
12	Jawa Barat	OH	5,381,000	2,755,000	1,006,000	570,000	570,000
13	DKI Jakarta	OH	5,850,000	1.490.000	992,000	730.000	730.000
14	Jawa Tengah	OH	4,242,000	1,480,000	954,000	600,000	600,000

15	DI Yogyakarta	OH	5,017,000	2,695,000	1,384,000	845,000	845,000
16	Jawa Timur	OH	4,400,000	1,605,000	1,076,000	664,000	664,000
17	Bali	OH	4,890,000	1,946,000	990,000	910,000	910,000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	3,500,000	2,648,000	1,418,000	580,000	580,000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	3,000,000	1,493,000	1,355,000	550,000	550,000
20	Kalimantan Barat	OH	2,654,000	1,538,000	1,125,000	538,000	538,000
21	Kalimantan Tengah	OH	4,901,000	3,391,000	1,160,000	659,000	659,000
22	Kalimantan Selatan	OH	4,797,000	3,316,000	1,500,000	540,000	540,000
23	Kalimantan Timur	OH	4,000,000	2,188,000	1,507,000	804,000	804,000
24	Kalimantan Utara	OH	4,000,000	2,188,000	1,507,000	804,000	804,000
25	Sulawesi Utara	OH	4,919,000	2,290,000	924,000	782,000	782,000
26	Gorontalo	OH	4,168,000	2,549,000	1,431,000	764,000	764,000
27	Sulawesi Barat	OH	4,076,000	2,581,000	1,075,000	704,000	704,000
28	Sulawesi Selatan	OH	4,820,000	1,550,000	1,020,000	732,000	732,000
29	Sulawesi Tengah	OH	2,309,000	2,027,000	1,567,000	951,000	951,000
30	Sulawesi Tenggara	OH	2,475,000	2,059,000	1,297,000	786,000	786,000
31	Maluku	OH	3,467,000	3,240,000	1,048,000	667,000	667,000
32	Maluku Utara	OH	3,440,000	3,175,000	1,073,000	600,000	600,000
33	Papua	OH	3,859,000	3,318,000	2,521,000	829,000	829,000
34	Papua Barat	OH	3,872,000	3,212,000	2,056,000	718,000	718,000

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

3.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. paket *Residence*

Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:

- a. untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas,
- b. akomodasi (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- c. untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan

b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel 1.5 dan Tabel 1.6.

Tabel 1.5
Satuan Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertermuan Di Luar Kantor
Setingkat Kepala Daerah

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	<i>Halfday</i>	OP	250.000
2	<i>Fullday</i>	OP	373.000
3	<i>Fullboard</i>	OP	973.000
4	<i>Residence</i>	OP	623.000

TABEL 1.6
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN
DI LUAR KANTOR SETINGKAT ESELON II

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	<i>Halfday</i>	OP	214.000
2	<i>Fullday</i>	OP	284.000
3	<i>Fullboard</i>	OP	912.000
4	<i>Residence</i>	OP	498.000

3.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan fullboard, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada Tabel 1. 7.

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/ atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

TABEL 1.7
UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN
DI LUAR KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	<i>Fullboard</i> Luar Daerah	OH	130.000
2	<i>Fullboard</i> Dalam Daerah	OP	130.000
3	<i>Fullday/ Halfday</i> Dalam Daerah	OP	95.000
4	<i>Residence</i> Dalam Daerah	OP	130.000

Keterangan:

OJ : Orang/Jam
OH : Orang/Hari
OB : Orang/Bulan
OT : Orang/Tahun
OP : Orang/Paket
OK : Orang/Kegiatan
OR : Orang/Responden
Oter : Orang/Terbitan
OJP : Orang/Jam Pelajaran

Plt. WALIKOTA BENGKULU,
WAKIL WALIKOTA
Cap/dto

DEDY WAHYUDI

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 45 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR BIAYA PEMERINTAH KOTA
BENGKULU TAHUN 2021.

STANDAR BIAYA YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI
DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Walikota ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:

1. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. Satuan biaya konsumsi rapat; dan
4. Satuan biaya pemeliharaan

2. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU
PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.1	Honorarium Narasumber	OJ	Rp 1.700.000,00
1.2	Honorarium Moderator	OK	Rp 1.000.000,00
1.3	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp750.000,00

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel 2.1, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

3. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

2.1. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel2.2.

Tabel2.2

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	JAKARTA	AMBON	Rp 13.285.000,00	Rp7.081.000,00
2.	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp7.412.000,00	Rp3.797.000,00
3.	JAKARTA	BANDA ACEH	Rp7.519.000,00	Rp4.492.000,00
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp2.407.000,00	Rp 1.583.000,00
5.	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp5.252.000,00	Rp2.995.000,00
6.	JAKARTA	BATAM	Rp4.867.000,00	Rp2.888.000,00
7.	JAKARTA	BENGKULU	Rp4.364.000,00	Rp2.621.000,00
8.	JAKARTA	BIAK	Rp14.065.000,00	Rp7.519.000,00
9.	JAKARTA	DENPASAR	Rp5.305.000,00	Rp3.262.000,00
10.	JAKARTA	GORONTALO	Rp7.231.000,00	Rp4.824.000,00
11.	JAKARTA	JAMBI	Rp4.065.000,00	Rp2.460.000,00
12.	JAKARTA	JAYAPURA	Rp 14.568.000,00	Rp8.193.000,00
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp4.107.000,00	Rp2.268.000,00
14.	JAKARTA	KENDARI	Rp7.658.000,00	Rp4.182.000,00
15.	JAKARTA	KUPANG	Rp9.413.000,00	Rp5.081.000,00
16.	JAKARTA	MAKASSAR	Rp7.444.000,00	Rp3.829.000,00
17.	JAKARTA	MALANG	Rp4.599.000,00	Rp2.695.000,00
18.	JAKARTA	MAMUJU	Rp7.295.000,00	Rp4.867.000,00
19.	JAKARTA	MANADO	Rp10.824.000,00	Rp5.102.000,00
20.	JAKARTA	MANOKWARI	Rp16.226.000,00	Rp10.824.000,00
21.	JAKARTA	MATARAM	Rp5.316.000,00	Rp3.230.000,00
22.	JAKARTA	MEDAN	Rp7.252.000,00	Rp3.808.000,00
23.	JAKARTA	PADANG	Rp5.530.000,00	Rp2.952.000,00
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp4.984.000,00	Rp2.984.000,00
25.	JAKARTA	PALEMBANG	Rp3.861.000,00	Rp2.268.000,00
26.	JAKARTA	PALU	Rp9.348.000,00	Rp5.113.000,00
27.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp3.412.000,00	Rp2.139.000,00
28.	JAKARTA	PEKANBARU	Rp5.583.000,00	Rp3.016.000,00
29.	JAKARTA	PONTIANAK	Rp4.353.000,00	Rp2.781.000,00
30.	JAKARTA	SEMARANG	Rp3.861.000,00	Rp2.182.000,00
31.	JAKARTA	SOLO	Rp3.861.000,00	Rp2.342.000,00
32.	JAKARTA	SURABAYA	Rp5.466.000,00	Rp2.674.000,00

33.	JAKARTA	TERNATE	Rp10.001.000,00	Rp6.664.000,00
34.	JAKARTA	TIMIKA	Rp13.830.000,00	Rp7.487.000,00
35.	AMBON	DENPASAR	Rp8.054.000,00	Rp4.471.000,00
36.	AMBON	JAYAPURA	Rp7.434.000,00	Rp4.161.000,00
37.	AMBON	KENDARI	Rp4.824.000,00	Rp2.856.000,00
38.	AMBON	MAKASSAR	Rp6.022.000,00	Rp3.455.000,00
39.	AMBON	MANOKWARI	Rp5.177.000,00	Rp3.027.000,00
40.	AMBON	PALU	Rp6.140.000,00	Rp3.508.000,00
41.	AMBON	SORONG	Rp3.637.000,00	Rp2.257.000,00
42.	AMBON	SURABAYA	Rp8.803.000,00	Rp4.845.000,00
43.	AMBON	TERNATE	Rp4.022.000,00	Rp2.449.000,00
44.	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	Rp12.739.000,00	Rp6.749.000,00
45.	BALIKPAPAN	BATAM	Rp10.354.000,00	Rp5.305.000,00
46.	BALIKPAPAN	DENPASAR	Rp10.739.000,00	Rp5.648.000,00
47.	BALIKPAPAN	JAYAPURA	Rp19.071.000,00	Rp10.086.000,00
48.	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	Rp9.669.000,00	Rp4.749.000,00
49.	BALIKPAPAN	MAKASSAR	Rp 12.664.000,00	Rp6.150.000,00
50.	BALIKPAPAN	MANADO	Rp 15.702.000,00	Rp7.295.000,00
51.	BALIKPAPAN	MEDAN	Rp12.493.000,00	Rp6.140.000,00
52.	BALIKPAPAN	PADANG	Rp10.942.000,00	Rp5.369.000,00
53.	BALIKPAPAN	PALEMBANG	Rp9.445.000,00	Rp4.749.000,00
54.	BALIKPAPAN	PEKAN BARU	Rp10.996.000,00	Rp5.423.000,00
55.	BALIKPAPAN	SEMARANG	Rp9.445.000,00	Rp4.674.000,00
56.	BALIKPAPAN	SOLO	Rp9.445.000,00	Rp4.813.000,00
57.	BALIKPAPAN	SURABAYA	Rp10.889.000,00	Rp5.113.000,00
58.	BALIKPAPAN	TIMIKA	Rp 18.408.000,00	Rp9.445.000,00
59.	BANDA ACEH	DENPASAR	Rp 10.835.000,00	Rp6.279.000,00
60.	BANDA ACEH	JAYAPURA	Rp19.167.000,00	Rp10.717.000,00
61.	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	Rp9.765.000,00	Rp5.380.000,00
62.	BANDA ACEH	MAKASAR	Rp12.760.000,00	Rp6.781.000,00
63.	BANDA ACEH	MANADO	Rp15.798.000,00	Rp7.926.000,00
64.	BANDA ACEH	PONTIANAK	Rp9.990.000,00	Rp5.840.000,00
65.	BANDA ACEH	SEMARANG	Rp9.530.000,00	Rp5.305.000,00
66.	BANDA ACEH	SOLO	Rp9.530.000,00	Rp5.444.000,00
67.	BANDA ACEH	SURABAYA	Rp10.985.000,00	Rp5.744.000,00
68.	BANDA ACEH	TIMIKA	Rp18.504.000,00	Rp10.076.000,00
69.	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	Rp8.129.000,00	Rp4.129.000,00
70.	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	Rp8.225.000,00	Rp4.760.000,00
71.	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	Rp6.193.000,00	Rp3.412.000,00
72.	BANDAR LAMPUNG	BATAM	Rp5.840.000,00	Rp3.316.000,00
73.	BANDAR LAMPUNG	BIAK	Rp14.1 19.000,00	Rp7.487.000,00
74.	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	Rp6.236.000,00	Rp3.647.000,00
75.	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	Rp14.568.000,00	Rp8.097.000,00
76.	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	Rp5.155.000,00	Rp2.760.000,00
77.	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	Rp8.354.000,00	Rp4.482.000,00
78.	BANDAR LAMPUNG	MAKASAR	Rp8.161.000,00	Rp4.161.000,00

79.	BANDAR LAMPUNG	MALANG	Rp5.594.000,00	Rp3.134.000,00
80.	BANDAR LAMPUNG	MANADO	Rp 11.199.000,00	Rp5.305.000,00
81.	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	Rp6.246.000,00	Rp3.626.000,00
82.	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	Rp7.979.000,00	Rp4.150.000,00
83.	BANDAR LAMPUNG	PADANG	Rp6.439.000,00	Rp3.380.000,00
84.	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	Rp5.947.000,00	Rp3.401.000,00
85.	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	Rp4.931.000,00	Rp2.760.000,00
86.	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	Rp6.a82.000,00	Rp3.433.000,00
87.	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp5.380.000,00	Rp3.220.000,00
88.	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp4.931.000,00	Rp2.685.000,00
89.	BANDAR LAMPUNG	SOLO	Rp4.931.000,00	Rp2.824.000,00
90.	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	Rp6.386.000,00	Rp3.123.000,00
91.	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	Rp 13.905.000,00	Rp7.455.000,00
92.	BANDUNG	BATAM	Rp6.289.000,00	Rp3.583.000,00
93.	BANDUNG	DENPASAR	Rp5.626.000,00	Rp3.252.000,00
94.	BANDUNG	JAKARTA	Rp2.064.000,00	Rp1.476.000,00
95.	BANDUNG	JAMBI	Rp5.006.000,00	Rp2.941.000,00
96.	BANDUNG	YOGYAKARTA	Rp3.369.000,00	Rp2.129.000,00
97.	BANDUNG	PADANG	Rp6.129.000,00	Rp3.508.000,00
98.	BANDUNG	PALEMBANG	Rp4.385.000,00	Rp2.631.000,00
99.	BANDUNG	PANGKAL PINANG	Rp4.599.000,00	Rp2.738.000,00
100.	BANDUNG	PEKANBARU	Rp6.525.000,00	Rp3.701.000,00
101.	BANDUNG	SEMARANG	Rp3.027.000,00	Rp 1.957.000,00
102.	BANDUNG	SOLO	Rp3.647.000,00	Rp2.268.000,00
103.	BANDUNG	SURABAYA	Rp4.824.000,00	Rp2.856.000,00
104.	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	Rp4.439.000,00	Rp2.663.000,00
105.	BANJARMASIN	BANDA ACEH	Rp10.792.000,00	Rp6.022.000,00
106.	BANJARMASIN	BATAM	Rp8.407.000,00	Rp4.578.000,00
107.	BANJARMASIN	BIAK	Rp16.686.000,00	Rp8.749.000,00
108.	BANJARMASIN	DENPASAR	Rp8.792.000,00	Rp4.920.000,00
109.	BANJARMASIN	JAYAPURA	Rp17.135.000,00	Rp9.359.000,00
110.	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	Rp7.723.000,00	Rp4.022.000,00
111.	BANJARMASIN	MEDAN	Rp10.546.000,00	Rp5.412.000,00
102.	BANJARMASIN	PADANG	Rp9.006.000,00	Rp4.642.000,00
103.	BANJARMASIN	PALEMBANG	Rp7.498.000,00	Rp4.022.000,00
104.	BANJARMASIN	PEKANBARU	Rp9.049.000,00	Rp4.696.000,00
105.	BANJARMASIN	SEMARANG	Rp7.498.000,00	Rp3.958.000,00
106.	BANJARMASIN	SOLO	Rp7.498.000,00	Rp4.097.000,00
107.	BANJARMASIN	SURABAYA	Rp8.942.000,00	Rp4.385.000,00
108.	BANJARMASIN	TIMIKA	Rp16.472.000,00	Rp8.717.000,00
109.	BATAM	BANDA ACEH	Rp10.439.000,00	Rp5.936.000,00
120.	BATAM	DENPASAR	Rp8.450.000,00	Rp4.824.000,00
121.	BATAM	JAYAPURA	Rp16.782.000,00	Rp9.263.000,00
122.	BATAM	YOGYAKARTA	Rp7.370.000,00	Rp3.936.000,00
123.	BATAM	MAKASSAR	Rp10.375.000,00	Rp5.337.000,00
124.	BATAM	MANADO	Rp13.413.000,00	Rp6.482.000,00

125.	BATAM	MEDAN	Rp10.193.000,00	Rp5.316.000,00
126.	BATAM	PADANG	Rp8.653.000,00	Rp4.546.000,00
127.	BATAM	PALEMBANG	Rp7.145.000,00	Rp3.936.000,00
128.	BATAM	PEKANBARU	Rp8.707.000,00	Rp4.599.000,00
129.	BATAM	PONTIANAK	Rp7.594.000,00	Rp4.396.000,00
130.	BATAM	SEMARANG	Rp7.145.000,00	Rp3.861.000,00
131.	BATAM	SOLO	Rp7.145.000,00	Rp4.000.000,00
132.	BATAM	SURABAYA	Rp8.600.000,00	Rp4.300.000,00
133.	BATAM	TIMIKA	Rp16.119.000,00	Rp8.621.000,00
134.	BENGKULU	PALEMBANG	Rp2.899.000,00	Rp 1.893.000,00
135.	BIAK	BALIKPAPAN	Rp18.622.000,00	Rp9.477.000,00
136.	BIAK	BANDA ACEH	Rp18.718.000,00	Rp10.108.000,00
137.	BIAK	BATAM	Rp 16.333.000,00	Rp8.664.000,00
138.	BIAK	DENPASAR	Rp 16.729.000,00	Rp8.995.000,00
139.	BIAK	JAYAPURA	Rp3.615.000,00	Rp2.321.000,00
140.	BIAK	YOGYAKARTA	Rp15.648.000,00	Rp8.108.000,00
141.	BIAK	MANADO	Rp11.734.000,00	Rp6.353.000,00
142.	BIAK	MEDAN	Rp18.472.000,00	Rp9.498.000,00
143.	BIAK	PADANG	Rp16.932.000,00	Rp8.728.000,00
144.	BIAK	PALEMBANG	Rp15.424.000,00	Rp8.108.000,00
145.	BIAK	PEKANBARU	Rp16.985.000,00	Rp8.781.000,00
146.	BIAK	PONTIANAK	Rp15.873.000,00	Rp8.568.000,00
147.	BIAK	SURABAYA	Rp12.782.000,00	Rp7.081.000,00
148.	BIAK	TIMIKA	Rp5.808.000,00	Rp3.444.000,00
149.	DENPASAR	JAYAPURA	Rp11.680.000,00	Rp6.845.000,00
150.	DENPASAR	KUPANG	Rp5.091.000,00	Rp2.952.000,00
151.	DENPASAR	MAKASSAR	Rp4.182.000,00	Rp2.631.000,00
152.	DENPASAR	MANADO	Rp7,851.000,00	Rp4.278.000,00
153.	DENPASAR	MATARAM	Rp1.840.000,00	Rp 1.390.000,00
154.	DENPASAR	MEDAN	Rp10.589.000,00	Rp5.658.000,00
155.	DENPASAR	PADANG	Rp9.049.000,00	Rp4.888.000,00
156.	DENPASAR	PALANGKARAYA	Rp8.557.000,00	Rp4.909.000,00
157.	DENPASAR	PALEMBANG	Rp7.541.000,00	Rp4.278.000,00
158.	DENPASAR	PEKANBARU	Rp9.092.000,00	Rp4.942.000,00
159.	DENPASAR	PONTIANAK	Rp7.990.000,00	Rp4.738.000,00
160.	DENPASAR	TIMIKA	Rp10.140.000,00	Rp6.129.000,00
161.	JAMBI	BALIKPAPAN	Rp7.733.000,00	Rp4.407.000,00
162.	JAMBI	BANJARMASIN	Rp7.690.000,00	Rp4.193.000,00
163.	JAMBI	DENPASAR	Rp7.733.000,00	Rp4.439.000,00
164.	JAMBI	YOGYAKARTA	Rp6.653.000,00	Rp3.551.000,00
165.	JAMBI	KUPANG	Rp11.434.000,00	Rp6.075.000,00
166.	JAMBI	MAKASSAR	Rp9.659.000,00	Rp4.952.000,00
167.	JAMBI	MALANG	Rp7.091.000,00	Rp3.925.000,00
168.	JAMBI	MANADO	Rp12.707.000,00	Rp6.097.000,00
169.	JAMBI	PALANGKARAYA	Rp7.444.000,00	Rp4.193.000,00
170.	JAMBI	PONTIANAK	Rp6.878.000,00	Rp4.011.000,00

171.	JAMBI	SEMARANG	Rp6.428.000,00	Rp3.476.000,00
172.	JAMBI	SOLO	Rp6.428.000,00	Rp3.615.000,00
173.	JAMBI	SURABAYA	Rp7.883.000,00	Rp3.915.000,00
174.	JAYAPURA	YOGYAKARTA	Rp13.274.000,00	Rp7.690.000,00
175.	JAYAPURA	MANADO	Rp22.109.000,00	Rp11.263.000,00
176.	JAYAPURA	MEDAN	Rp18.932.000,00	Rp10.097.000,00
177.	JAYAPURA	PADANG	Rp 17.381.000,00	Rp9,327.000,00
178.	JAYAPURA	PALEMBANG	Rp15.873.000,00	Rp8.717.000,00
179.	JAYAPURA	PEKANBARU	Rp17.435.000,00	Rp9.380.000,00
180.	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp16.322.000,00	Rp9.177.000,00
181.	JAYAPURA	TIMIKA	Rp3.615.000,00	Rp2.289.000,00
182.	YOGYAKARTA	DENPASAR	Rp3.861.000,00	Rp2.481.000,00
183.	YOGYAKARTA	MAKASSAR	Rp6.525.000,00	Rp3.893.000,00
184.	YOGYAKARTA	MANADO	Rp 10.536.000,00	Rp5.722.000,00
185.	YOGYAKARTA	MEDAN	Rp9.519.000,00	Rp4.770.000,00
186.	YOGYAKARTA	PADANG	Rp7.969.000,00	Rp4.000.000,00
187.	YOGYAKARTA	PALEMBANG	Rp6.460.000,00	Rp3.380.000,00
188.	YOGYAKARTA	PEKANBARU	Rp8.022.000,00	Rp.4.054.000,00
189.	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp6.910.000,00	Rp3.840.000,00
190.	YOGYAKARTA	TIMIKA	Rp11.894.000,00	Rp7.038.000,00
191.	KENDARI	BANDA ACEH	Rp12.953.000,00	Rp7.102.000,00
192.	KENDARI	BATAM	Rp10.568.000,00	Rp5.658.000,00
193.	KENDARI	DENPASAR	Rp5.455.000,00	Rp3.273.000,00
194.	KENDARI	YOGYAKARTA	Rp8.129.000,00	Rp4.706.000,00
195.	KENDARI	PADANG	Rp11.167.000,00	Rp5.722.000,00
196.	KENDARI	PALEMBANG	Rp9.659.000,00	Rp5.102.000,00
197.	KENDARI	PEKANBARU	Rp 11.220.000,00	Rp5.776.000,00
198.	KENDARI	SEMARANG	Rp9.659.000,00	Rp5.027.000,00
199.	KENDARI	SOLO	Rp9.659.000,00	Rp5.166.000,00
200.	KENDARI	SURABAYA	Rp I 1.103.000,00	Rp5.466.000,00
201.	KENDARI	TIMIKA	Rp18.633.000,00	Rp9.798.000,00
202.	KUPANG	JAYAPURA	Rp14.386.000,00	Rp8.108.000,00
203.	KUPANG	YOGYAKARTA	Rp7.348.000,00	Rp4.182.000,00
204.	KUPANG	MAKASSAR	Rp7.637.000,00	Rp4.311.000,00
205.	KUPANG	MANADO	Rp11.648.000,00	Rp6.140.000,00
206.	KUPANG	SURABAYA	Rp6.749.000,00	Rp3.722.000,00
207.	MAKASSAR	BIAK	Rp8.493.000,00	Rp4.931.000,00
208.	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp10.193.000,00	Rp5.787.000,00
209.	MAKASSAR	KENDARI	Rp2.663.000,00	Rp 1.786.000,00
210.	MAKASSAR	MANADO	Rp5.327.000,00	Rp2.909.000,00
211.	MAKASSAR	TIMIKA	Rp11.723.000,00	Rp6.567.000,00
212.	MALANG	BALIKPAPAN	Rp10.108.000,00	Rp5.134.000,00
213.	MALANG	BANDA ACBH	Rp 10.204.000,00	Rp5.765.000,00
214.	MALANG	BANJARMASIN	Rp8.161.000,00	Rp4.407.000,00
215.	MALANG	BATAM	Rp7.819.000,00	Rp4.31 1.000,00
216.	MALANG	BIAK	Rp 16.087.000,00	Rp8.482.000,00

217.	MALANG	JAYAPURA	Rp16.536.000,00	Rp9.092.000,00
218.	MALANG	KENDARI	Rp 10.322.000,00	Rp5.487.000,00
219.	MALANG	MAKASSAR	Rp10.129.000,00	Rp5.166.000,00
220.	MALANG	MANADO	Rp13.167.000,00	Rp6.311.000,00
221.	MALANG	MEDAN	Rp9.958.000,00	Rp5.145.000,00
222.	MALANG	PADANG	Rp8.418.000,00	Rp4.385.000,00
223.	MALANG	PALANGKARAYA	Rp7.915.000,00	Rp4.407.000,00
224.	MALANG	PALEMBANG	Rp6.899.000,00	Rp3.765.000,00
225.	MALANG	PEKANBARU	Rp8.461.000,00	Rp4.439.000,00
226.	MALANG	TIMIKA	Rp15.873.000,00	Rp8.461.000,00
227.	MANADO	MEDAN	Rp15.552.000,00	Rp7.316.000,00
228.	MANADO	PADANG	Rp14.012.000,00	Rp6.546.000,00
229.	MANADO	PALEMBANG	Rp12.504.000,00	Rp5.926.000,00
230.	MANADO	PEKANBARU	Rp14.055.000,00	Rp6.599.000,00
231.	MANADO	PONTIANAK	Rp12.953.000,00	Rp6.396.000,00
232.	MANADO	SEMARANG	Rp12.504.000,00	Rp5.851.000,00
233.	MANADO	SOLO	Rp12.504.000,00	Rp5.990.000,00
234.	MANADO	SURABAYA	Rp9.937.000,00	Rp5.262.000,00
235.	MANADO	TIMIKA	Rp16.183.000,00	Rp8.995.000,00
236.	MATARAM	BALIKPAPAN	Rp 10.750.000,00	Rp5.615.000,00
237.	MATARAM	BANDA ACEH	Rp 10.846.000,00	Rp6.246.000,00
238.	MATARAM	BANJARMASIN	Rp8.803.000,00	Rp4.888.000,00
239.	MATARAM	BATAM	Rp8.461.000,00	Rpa.803.000,00
240.	MATARAM	BIAK	Rp11.552.000,00	Rp6.546.000,00
241.	MATARAM	JAYAPURA	Rp 13.092.000,00	Rp7.327.000,00
242.	MATARAM	YOGYAKARTA	Rp4.417.000,00	Rp2.781.000,00
243.	MATARAM	MAKASSAR	Rp4.717.000,00	Rp2.909.000,00
244.	MATARAM	MANADO	Rp8.717.000,00	Rp4.738.000,00
245.	MATARAM	MEDAN	Rp10.600.000,00	Rp5.637.000,00
246.	MATARAM	PADANG	Rp9.060.000,00	Rp4.867.000,00
247.	MATARAM	PALEMBANG	Rp7.551.000,00	Rp4.246.000,00
248.	MATARAM	PEKANBARU	Rp9.102.000,00	Rp4.909.000,00
249.	MATARAM	PONTIANAK	Rp8.001.000,00	Rp4.706.000,00
250.	MATARAM	SURABAYA	Rp3.829.000,00	Rp2.321.000,00
251.	MEDAN	BANDA ACEH	Rp3.466.000,00	Rp2.193.000,00
252.	MEDAN	MAKASSAR	Rp 12.514.000,00	Rp6.172.000,00
253.	MEDAN	PONTIANAK	Rp9.733.000,00	Rp5.230.000,00
254.	MEDAN	SEMARANG	Rp9.284.000,00	Rp4.696.000,00
255.	MEDAN	SOLO	Rp9.284.000,00	Rp4.835.000,00
256.	MEDAN	SURABAYA	Rp10.739.000,00	Rp5.134.000,00
257.	MEDAN	TIMIKA	Rp18.258.000,00	Rp9.455.000,00
258.	PADANG	MAKASSAR	Rp10.974.000,00	Rp5.402.000,00
259.	PADANG	PONTIANAK	Rp8.193.000,00	Rp4.460.000,00
260.	PADANG	SEMARANG	Rp7.744.000,00	Rp3.925.000,00
261.	PADANG	SOLO	Rp7.744.000,00	Rp4.065.000,00
262.	PADANG	SURABAYA	Rp9.199.000,00	Rp4.364.000,00

263.	PADANG	TIMIKA	Rp16.718.000,00	Rp8.685.000,00
264.	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	Rp10.546.000,00	Rp6.022.000,00
265.	PALANGKARAYA	BATAM	Rp8.161.000,00	Rp4.578.000,00
266.	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	Rp7.477.000,00	Rp4.022.000,00
267.	PALANGKARAYA	MATARAM	Rp8.557.000,00	Rp4.888.000,00
268.	PALANGKARAYA	MEDAN	Rp10.300.000,00	Rp5.412.000,00
269.	PALANGKARAYA	PADANG	Rp8.760.000,00	Rp4.642.000,00
270.	PALANGKARAYA	PALEMBANG	Rp7.252.000,00	Rp4.022.000,00
271.	PALANGKARAYA	PEKANBARU	Rp8.803.000,00	Rp4.696.000,00
272.	PALANGKARAYA	SEMARANG	Rp7.252.000,00	Rp3.947.000,00
273.	PALANGKARAYA	SOLO	Rp7.252.000,00	Rp4.086.000,00
274.	PALANGKARAYA	SURABAYA	Rp8.696.000,00	Rp4.385.000,00
275.	PALEMBANG	BALIKPAPAN	Rp9.894.000,00	Rp5.220.000,00
276.	PALEMBANG	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rpa.781.000,00
277.	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp6.685.000,00	Rp3.840.000,00
278.	PALEMBANG	SEMARANG	Rp6.236.000,00	Rp3.305.000,00
279.	PALEMBANG	SOLO	Rp6.236.000,00	Rp3.444.000,00
280.	PALEMBANG	SURABAYA	Rp7.690.000,00	Rp3.744.000,00
281.	PALEMBANG	TIMIKA	Rp15.210.000,00	Rp8.076.000,00
282.	PALU	MAKASSAR	Rp4.268.000,00	Rp2.578.000,00
283.	PALU	POSO	Rp1.957.000,00	Rp 1.423.000,00
284.	PALU	SORONG	Rp6.878.000,00	Rp3.883.000,00
285.	PALU	SURABAYA	Rp6.878.000,00	Rp3.883.000,00
286.	PALU	TOLI-TOLI	Rp2.941.000,00	Rp 1.915.000,00
287.	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	Rp9.038.000,00	Rp4.631.000,00
288.	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	Rp7.091.000,00	Rp3.915.000,00
289.	PANGKAL PINANG	BATAM	Rp6.739.000,00	Rp3.818.000,00
290.	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	Rp6.065.000,00	Rp3.262.000,00
291.	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	Rp9.060.000,00	Rpa.663.000,00
292.	PANGKAL PINANG	MANADO	Rp12.097.000,00	Rp5.808.000,00
293.	PANGKAL PINANG	MEDAN	Rp8.888.000,00	Rp4.653.000,00
294.	PANGKAL PINANG	PADANG	Rp7.337.000,00	Rp3.883.000,00
295.	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	Rp5.829.000,00	Rp3.262.000,00
296.	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	Rp7.391.000,00	Rp3.936.000,00
297.	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	Rp6.279.000,00	Rp3.733.000,00
298.	PANGKAL PINANG	SEMARANG	Rp5.829.000,00	Rp3.187.000,00
299.	PANGKAL PINANG	SOLO	Rp5.829.000,000	Rp3.326.000,00
300.	PANGKAL PINANG	SURABAYA	Rp7.284.000,00	Rp3.626.000,00
301.	PEKANBARU	PONTIANAK	Rp8.247.000,00	Rp4.514.000,00
302.	PEKANBARU	SEMARANG	Rp7.797.000,00	Rp3.979.000,00
303.	PEKANBARU	SOLO	Rp7.797.000,00	Rp4.118.000,00
304.	PEKANBARU	SURABAYA	Rp9.241.000,00	Rp4.407.000,00
305.	PEKANBARU	TIMIKA	Rp 16.771.000,00	Rp8.739.000,00
306.	PONTIANAK	MAKASSAR	Rp9.915.000,00	Rp5.241.000,00
307.	PONTIANAK	SEMARANG	Rp6.685.000,00	Rp3.765.000,00
308.	PONTIANAK	SOLO	Rp6.685.000,00	Rp3.904.000,00

309.	PONTIANAK	SURABAYA	Rp8.140.000,00	Rp4.204.000,00
310.	PONTIANAK	TIMIKA	Rp 15.659.000,00	Rp8.535.000,00
311.	SEMARANG	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.706.000,00
312.	SOLO	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.845.000,00
313.	SURABAYA	DENPASAR	Rp3.198.000,00	Rp 1.979.000,00
314.	SURABAYA	JAYAPURA	Rp12.675.000,00	Rp7,231.000,00
315.	SURABAYA	MAKASSAR	Rp5.936.000,00	Rp3.433.000,00
316.	SURABAYA	TIMIKA	Rp11.295.000,00	Rp6.589.000,00

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

2.2. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

- a. Keberangkatan
 - 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
- b. Kepulangan
 - 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.3 sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

TABEL 2.3

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Orang/Kali	Rp123.000,00
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp232.000,00
3.	RIAU	Orang/Kali	Rp94.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp137.000,00
5.	JAMBI	Orang/Kali	Rp147.000,00
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp190.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp128.000,00
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp167.000,00
9.	BENGKULU	Orang/Kali	Rp109.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp90.000,00
11.	BANTEN	Orang/Kali	Rp446.000,00
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp166.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp256.000,00
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp75.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp118.000,00
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp 194.000,00
17.	BALI	Orang/Kali	Rp159.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp231.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp108.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp135.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp111.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp150.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp450.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp102.000,00
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp 138.000,00
26.	GORONTALO	Orang/Kali	Rp240.000,00
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp313.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp145.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp165.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp171.000,00
31.	MALUKU	Orang/Kali	Rp240.000,00
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp215.000,00
33.	PAPUA	Orang/Kali	Rp431.000,00
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp182.000,00

Contoh 1

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
- 3) satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara at cost.

b. Kepulangan

- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara at cost;
- 2) satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
- 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 2

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. Keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya; dan
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar;
- 3) satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara at cost.

b. Kepulangan

- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara at cost;

- 2) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
- 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

2.3. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten Kota dalam Provinsi Yang Sama (*One Way*) terinci pada Tabel 2.4

Tabel 2.4

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

No.	Kabupaten	Satuan	Uang Transport
1	2	3	4
1	Kaur	Orang/Kali	Rp.385.000
2	Manna	Orang/Kali	Rp.344.000
3	Seluma	Orang/Kali	Rp.282.000
4	Rejang Lebong	Orang/Kali	Rp.313.000
5	Bengkulu Tengah	Orang/Kali	Rp.232.000
6	Bengkulu Utara	Orang/Kali	Rp.313.000
7	Kepahiang	Orang/Kali	Rp.298.000
8	Muko-Muko	Orang/Kali	Rp.423.000
9	Lebong	Orang/Kali	Rp.375.000

4. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Satuan Biaya Konsumsi Rapat terinci pada Tabel 2.5.

TABEL 2.5
SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

No.	JENIS RAPAT	Satuan	Makan	KUDAPAN (SNAK)
1	2	3	4	5
1	Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/Eselon I /Setara	Orang/Kali	Rp.110.000	Rp.49.000
2	Rapat Biasa	Orang/Kali	Rp.44.000	Rp.16.000

5. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

4.1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan terinci pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6.

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan

No.	JENIS GEDUNG	Satuan	Besaran
1	2	3	4
1	Gedung Bertingkat	M ² /Tahun	Rp.191.000
2	Gedung Tidak Bertingkat	M ² /Tahun	Rp.128.000
3	Halaman Gedung/ Bangunan Kantor	M ² /Tahun	Rp.10.000

4.2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
2. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 2.7, Tabel 2.8, dan Tabel 2.9.

TABEL 2.7

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

No.	Jenis Kendaraan	Satuan	Besaran
1	2	3	4
1	Kepala Daerah/Ketua DPRD	Unit/Tahun	Rp.41.900.000
2	Anggota DPRD	Unit/Tahun	Rp.41.000.000
3	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	Rp.38.580.000

TABEL 2.8

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

No.	Jenis Kendaraan	Satuan	Besaran
1	2	3	4
1	Roda Empat	Unit/Tahun	Rp.33.600.000
2	Doubel Gardan	Unit/Tahun	Rp.36.230.000
3	Roda Dua	Unit/Tahun	Rp.3.680.000

TABEL 2.9

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN KANTOR, RODA 6, DAN SPEED BOAT

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1	2	3	4
1	Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	Rp.9.750.000
2	Roda 6	Unit/Tahun	Rp.37.110.000
3	Speed Boat	Unit/Tahun	Rp.20.240.000

4.3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/*notebook*, printer, AC split, dan *genset* agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan *genset* belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel 2.10.

TABEL 2.10
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	Rp80.000,00
2.	Personal Computer/ Notebook	Unit/Tahun	Rp730.000,00
3.	Pnnter	Unit/Tahun	Rp690.000,00
4.	AC Split	Unit/Tahun	Rp610.000,00
5.	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	Rp7.190.000,00
6.	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	Rp8.640.000,00
7.	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	Rp10.150.000,00
8.	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	Rp 10.780.000,00
9.	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	Rp13.260.000,00
10.	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	Rp14.810.000,00
11.	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	Rp15.850.000,00
12.	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	Rp16.790.000,00
13.	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	Rp17.760.000,00
14.	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	Rp20.960.000,00
15.	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	Rp22.960.000,00
16.	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	Rp25.620.000,00
17.	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	Rp31.770.000,00

Keterangan :

OJ : Orang/Jam
OH : Orang/Hari
OB : Orang/Bulan
OT : Orang/Tahun
OP : Orang/Paket
OK : Orang/Kegiatan
OR : Orang/Responden
Oter : Orang/Terbitan
OJP : Orang/Jam Pelajaran

Plt. WALIKOTA BENGKULU,
WAKIL WALIKOTA
Cap/dto
DEDY WAHYUDI

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 45 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR BIAYA PEMERINTAH KOTA
BENGKULU TAHUN 2021.

STANDAR BIAYA KHUSUS YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI
DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

1. Standar Biaya Honorarium Pejabat/Panitia penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa;

Tabel 3.1

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan /Pengadaan Barang dan Jasa	OB	420.000
2.	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan /Pengadaan Barang dan Jasa		
	a. Nilai Pagu pekerjaan/pengadaan s.d Rp 200 juta	Per Paket	420.000
	b. Nilai Pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp 200 juta s.d Rp 500 juta	OP	520.000
	c. Nilai Pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 Miliar	OP	620.000
	d. Nilai Pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp 1 Miliar s.d Rp 2,5 miliar	OP	770.000
	e. Nilai Pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OP	910.000
	f. Nilai Pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OP	1.060.000
	g. Nilai Pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OP	1.260.000
	h. Nilai Pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OP	1.450.000
	i. Nilai Pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OP	1.650.000
	j. Nilai Pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OP	1.840.000
	k. Nilai Pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OP	2.100.000
	l. Nilai Pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OP	2.370.000
	m. Nilai Pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OP	2.630.000
	n. Nilai Pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OP	2.890.000
	o. Nilai Pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp 1 triliun	OP	3.250.000

- Standar Biaya Honorarium kegiatan membuka dan menutup oleh Walikota dan Wakil Walikota dalam Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi atau kegiatan sejenis.

Tabel. 3.2

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)	
			WALIKOTA	WAKIL WALIKOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Seminar	OK	2.000.000,-	1.500.000,-
2.	Rapat Koordinasi	OK	2.000.000,-	1.500.000,-
3.	Sosialisasi	OK	2.000.000,-	1.500.000,-
4.	Diseminasi	OK	2.000.000,-	1.500.000,-
5.	<i>Fokus Group Discussion</i>	OK	2.000.000,-	1.500.000,-
6.	Kegiatan Sejenis Lainnya	OK	2.000.000,-	1.500.000,-

- Standar Biaya Honorarium Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran

Tabel 3.3.

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengarah	OB	1.500.000
2.	Penanggung Jawab	OB	1.300.000
3.	Sekretaris/Ketua Sekretariat	OB	1.000.000
4.	Anggota Tim	OB	700.000
5.	Staf Sekretariat	OB	700.000

- Standar Biaya Honorarium Tim Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi.

Tabel. 3.4.

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penanggung Jawab	OK	1.500.000
2.	Ketua	OK	1.300.000
3.	Anggota	OK	1.000.000
4.	Panitera	OK	700.000
5.	Penuntut	OK	700.000
6.	Tim Kesekretariatan	OK	600.000

5. Standar Biaya Honorarium Operator Pengembangan Sistem Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan.

Tabel. 3.5.

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Operator DAPODIK PAUD Negeri	OB	125.000
2.	Operator DAPODIK SD Negeri	OB	125.000
3.	Operator DAPODIK SMP Negeri	OB	125.000
4.	Operator Data Backbone	OB	125.000

6. Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama dan Tim Forum Kerukunan Umat Beragama;

Tabel 3.6

Standar Biaya Honorarium Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ketua	OB	750.000
2.	Wakil Ketua	OB	500.000
3.	Sekretaris	OB	400.000
4.	Anggota	OB	350.000

Tabel 3.7

Standar Biaya Honorarium Tim Forum Kerukunan Umat Beragama

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ketua	OB	500.000
2.	Wakil Ketua I dan II	OB	350.000
3.	Sekretaris	OB	300.000
4.	Wakil Sekretaris	OB	250.000
5.	Anggota	OB	200.000

7. Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat Pemerintah Daerah, Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat, Tim Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Kota, Tim Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Kecamatan dan Tim Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;

Tabel 3.8

Standar Biaya Honorarium Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat Pemerintah Daerah

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ketua	OB	600.000
2.	Sekretaris	OB	500.000
3.	Anggota	OB	450.000

Tabel 3.9

Standar Biaya Honorarium Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ketua	OB	350.000
2.	Sekretaris	OB	300.000
3.	Anggota	OB	200.000

Tabel 3.10

Standar Biaya Honorarium Tim Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kota

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ketua	OB	750.000
2.	Sekretaris	OB	600.000
3.	Anggota	OB	500.000

Tabel 3.11

Standar Biaya Honorarium Tim Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ketua	OB	600.000
2.	Sekretaris	OB	500.000
3.	Anggota	OB	450.000

Tabel 3.12
Standar Biaya Honorarium Tim Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penanggung Jawab	OH	750.000
2.	Ketua	OH	200.000
3.	Sekretaris	OH	175.000
4.	Anggota	OH	150.000

8. Tim Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Sekretariat Tim Forum Komunikasi Pimpinan Daerah.

Tabel 3.13
Standar Biaya Honorarium Unsur Anggota Forum Komunikasi
Pimpinan Daerah

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Unsur Anggota Forkopimda	OK	5.000.000,-

Tabel 3.14
Standar Biaya Honorarium Tim Sekretariat Forum Komunikasi
Pimpinan Daerah

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ketua	OK	1.500.000,-
2.	Sekretaris	OK	1.250.000,-
3.	Anggota	OK	1.000.000,-

9. Standar Biaya Honorarium Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Tabel 3.15

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ketua	OK	1.200.000,-
2.	Sekretaris	OK	1.000.000,-
3.	Anggota	OK	900.000,-

10. Standar Biaya Honorarium Tim Forum Kota Sehat Kota Bengkulu bagi Non PNS;

Tabel 3.16

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ketua	OB	1.000.000,-
2.	Wakil Ketua	OB	850.000,-
3.	Koordinator Tatanan	OB	850.000,-

11. Standar Biaya Honorarium Tim Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan;

Tabel. 3.17

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Uang Transportasi Petugas	OH	150.000
2.	Uang Harian Operator	OH	150.000

12. Guru Pendidikan Anak Usia Dini

Tabel. 3.18

Standar Biaya Honorarium Guru Pendidikan Anak Usia Dini

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Guru PAUD Non PNS	OB	380.000

13. Standar Biaya Honorarium Tim Penari pada Dinas Pariwisata Kota Bengkulu;

Tabel. 3.19

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tim Penari	OH	325.000

14. Standar Biaya Honorarium Petugas Pendampingan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat;

Tabel. 3.20

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Petugas Pendampingan	OB	1.500.000

15. Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Tabel 3.21
Standar Biaya Honorarium Tim Penyusun Laporan LKjIP
Kota Bengkulu.

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengarah	OK	5.000.000,-
2.	Penanggung Jawab	OK	3.000.000,-
3.	Ketua/Wakil Ketua	OK	2.500.000,-
4.	Sekretaris	OK	2.000.000,-
5.	Anggota	OK	1.500.000,-

Tabel 3.22
Standar Biaya Honorarium Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Kota Bengkulu.

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengarah	OK	3.500.000,-
2.	Ketua	OK	2.000.000,-
3.	Wakil Ketua	OK	2.000.000,-
4.	Sekretaris	OK	2.000.000,-
5.	Wakil Sekretaris	OK	2.000.000,-
6.	Kordinator	OK	2.000.000,-
7.	Wakil Koordinator	OK	1.200.000,-
8.	Anggota	OK	1.000.000,-
9.	Anggota Tim Sekretariat	OK	1.000.000,-

16. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah dan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tabel 3.23
Standar Biaya Honorarium Tim Koordinasi Kerjasama Daerah.

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengarah	Ok	2.000.000,-
2.	Ketua	Ok	1.500.000,-
3.	Wakil Ketua	Ok	1.250.000,-
4.	Sekretaris	Ok	1.000.000,-
5.	Anggota Tetap	Ok	900.000,-
6.	Anggota Tidak tetap	Ok	750.000,-
7.	Kesekretariatan	Ok	500.000,-

Tabel 3.24

Standar Biaya Honorarium Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengarah	OH	350.000,-
2.	Ketua	OH	300.000,-
3.	Wakil Ketua	OH	250.000,-
4.	Sekretaris	OH	200.000,-
5.	Anggota	OH	150.000,-

17. Petugas Pendistribusian Kopelan/Tanda terima Surat Pemberitahuan pajak Terhutang Bumi dan Bangunan (SPPT PBB).

Tabel 3.25

Standar Biaya Petugas Pendistribusian Kopelan/Tanda terima Surat
Pemberitahuan pajak Terhutang Bumi dan Bangunan (SPPT PBB).

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Perangkat Kelurahan	Lembar	1.000,-
2.	Perangkat RT	Lembar	2.500,-

18. Standar Biaya Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan.

Tabel 3.26

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	Dewan Pengupah		
	1. Ketua	OK	600.000
	2. Wakil Ketua	OK	550.000
	3. Sekretaris	OK	500.000
	4. Anggota	OK	500.000
2.	Sekretariat Dewan Pengupah		
	1. Ketua	OK	450.000
	2. Wakil Ketua	OK	350.000

19. Uang Lembur dan Uang Makan Lembur

Tabel 3.27
Standar Biaya Uang Lembur

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Golongan IV	OJ	25.000,-
2.	Golongan III	OJ	20.000,-
3.	Golongan II	OJ	17.000,-
4.	Golongan I	OJ	13.000,-
5.	Non PNS	OJ	10.000,-

Tabel. 3.28
Standar Biaya Uang Makan Lembur

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Golongan IV	OJ	41.000,-
2	Golongan III	OJ	37.000,-
3	Golongan II/I	OJ	35.000,-
4	Non PNS	OJ	31.000,-

20. Pegawai honorer/pegawai tidak tetap/Ajudan, Patroli Pengawal yang diperbantukan dari Pegawai Honorer, TNI/Polri, Supir dan Satpol PP.

Tabel 3.29
Standar Biaya Honorarium Bulanan Diperuntukkan Bagi Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Dengan Perjanjian Kerja.

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pegawai Honorer	OB	1.500.000,-
2	Pegawai Honorer/Tidak Tetap yang ditugaskan sebagai :		
	a. Staf Walikota	OB	2.500.000,-
	b. Staf Wakil Walikota	OB	2.500.000,-
	c. Staf Sekretaris Daerah	OB	2.250.000,-
	d. Staf Para Asisten, Ajudan Istri Walikota, Supir Sekretaris Daerah Kota dan para Asisten, Supir Ibu Walikota dan Wakil Walikota, Supir Ketua Dharma Wanita Kota, Kepala Rumah Tangga Balai Kota dan Kepala Rumah Tangga Rumah Dinas Wakil Walikota, Staf Rumah Dinas Walikota dan Staf Rumah Dinas Wakil Walikota serta Staf pada Staf Ahli Walikota di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu.	OB	2.250.000,-

Tabel 3.30

Standar Biaya Honorarium Ajudan, Patroli Pengawal Yang Diperbantukan Dari Pegawai Honorer, Tni/Polri, Supir Dan Satpol PP Yang Ditugaskan Pada Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD Dan Sekretaris Daerah.

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ajudan yang berasal dari TNI/Polri		
	a. Walikota	OB	5.000.000,-
	b. Wakil Walikota	OB	4.500.000,-
	c. Pimpinan DPRD	OB	5.000.000,-
	d. Sekretaris Daerah	OB	4.000.000,-
2	Ajudan yang diperbantukan dari Pegawai Honorer/Tidak tetap		
	a. Walikota	OB	5.000.000,-
	b. Wakil Walikota	OB	4.500.000,-
	c. Pimpinan DPRD	OB	5.000.000,-
	d. Sekretaris Daerah	OB	4.000.000,-
3	Patroli Pengawal		
	a. Patwal yang diperbantukan dari TNI/Polri	OB	3.000.000,-
	b. Patwal yang diperbantukan dari Satpol PP	OB	2.500.000,-
4.	Supir Walikota/Wakil Walikota	OB	2.500.000,-

21. Tim dan Sekretariat Tim Percepatan Pembangunan Kota Bengkulu;

Tabel. 3.31

Standar Biaya Honorarium Tim Percepatan Pembangunan Kota Bengkulu

No	Uraian	Satuan	Standar biaya
1	2	3	4
1	Ketua	OB	Rp. 6.000.000,-
2	Wakil Ketua	OB	Rp. 5.500.000,-
3	Anggota	OB	Rp. 5.000.000,-

Tabel 3.32

Standar Biaya Honorarium Sekretariat Tim

No	Uraian	Satuan	Standar biaya
1	2	3	4
1.	Ketua Sekretariat	OB	Rp. 350.000,-
2.	Wakil Ketua	OB	Rp. 250.000,-
3.	Staf /Anggota	OB	Rp. 250.000,-

22. Standar Biaya Honorarium Tim Verifikasi Rencana Kerja Anggaran;

Tabel 3.33

No	Uraian	Satuan	Standar biaya
1	2	3	4
1.	Koordinator Kelompok kerja	OH	Rp. 325.000,-
2.	Anggota Kelompok Kerja	OH	Rp. 300.000,-
3.	Anggota Kesekretariatan	OH	Rp. 250.000,-

23. Standar Biaya Honorarium Tim Reviu Rencana Kerja Anggaran pada Inspektorat.

Tabel 3.34

No	Uraian	Satuan	Standar biaya
1	2	3	4
1.	Penanggungjawab	OH	Rp. 300.000,-
2.	Wakil Penanggung Jawab	OH	Rp. 260.000,-
3.	Pengendali Teknis	OH	Rp. 260.000,-
4.	Ketua	OH	Rp. 240.000,-
5.	Anggota	OH	Rp. 220.000,-
6.	Sekretariatan Tim	OH	Rp. 200.000,-

24. Standar Biaya Honorarium Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD

Tabel 3.35

No	Uraian	Satuan	Standar biaya
1	2	3	4
1.	Pengarah	OH	Rp. 450.000,-
2.	Penanggung Jawab	OH	Rp. 400.000,-
3.	Ketua	OH	Rp. 375.000,-
4.	Wakil Ketua	OH	Rp. 350.000,-
5.	Sekretaris	OH	Rp. 325.000,-
6.	Anggota	OH	Rp. 300.000,-

25. Standar Biaya Tim Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kota.

Tabel. 3.36

No	Uraian	Satuan	Standar biaya
1	2	3	4
1.	Pengarah	OH	Rp. 450.000,-
2.	Penanggung Jawab	OH	Rp. 400.000,-
3.	Ketua	OH	Rp. 375.000,-
4.	Wakil Ketua	OH	Rp. 350.000,-
5.	Sekretaris	OH	Rp. 325.000,-
6.	Anggota	OH	Rp. 300.000,-

26. Tim Ahli/Tim Pakar DPRD/Tenaga Ahli Fraksi, Tim Notulen Rapat Sekretariat Dewan.

Tabel 3.37

Standar Satuan Biaya Honorarium Tim Ahli/Tim Pakar DPRD/
Tenaga Ahli Fraksi

No	Uraian	Satuan	Standar biaya
1	2	3	4
1.	Tim Ahli/Tim Pakar	OB	Rp. 5.000.000,-
2.	Tenaga Ahli Fraksi	OB	Rp. 3.000.000,-

Tabel 3.38

Standar Satuan Biaya Honorarium Tim Notulen Rapat DPRD

No	Uraian	Satuan	Standar biaya
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	OB	Rp. 350.000,-
2.	Ketua	OB	Rp. 325.000,-
3.	Sekretaris	OB	Rp. 325.000,-
4.	Koordinator	OB	Rp. 300.000,-
5.	Notulis	OB	Rp. 250.000,-
6.	Staf Pembantu Notulis	OB	Rp. 200.000,-

27. Tim Pendampingan dan Bantuan Hukum Pemerintah Kota;

Tabel. 3.39

Standar Satuan Biaya Jasa Tim Pendampingan Dan Bantuan Hukum
Yang Berasal Dari Unsur Pakar Hukum, Organisasi Bantuan Hukum Dan
Ahli Perancangan Peraturan Perundang-Undangan.

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
1.	Pakar Hukum	OB	Rp.5.000.000,00
2.	Advokat / Pengacara	OB	Rp.5.000.000,00
3.	Ahli Perancangan Peraturan Perundang-Undangan	OB	Rp.5.000.000,00

Tabel. 3.40

Standar Satuan Biaya Honorarium Tim Pendampingan Dan Bantuan
Hukum Yang Berasal Dari Bagian Hukum Sekretariat Pemerintah Kota.

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
1.	Ketua/Tim Kuasa Hukum	OK	Rp.500.000,00
2.	Sekretaris /Tim Kuasa Hukum	OK	Rp.400.000,00
3.	Anggota /Tim Kuasa Hukum	OK	Rp.350.000,00
4.	Anggota /Sekretariat	OK	Rp.250.000,00

28. Standar Biaya Perkara Peradilan

Tabel. 3.41

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
1.	Tingkat Pertama	OK	Rp.30.000.000,00
2.	Tingkat Banding	OK	Rp.20.000.000,00
3.	Tingkat Kasasi	OK	Rp.20.000.000,00

29. Tim Pembahas Rancangan Peraturan Daerah dalam Propemperda Pemerintah Kota Bengkulu, Tim Pembahas Rancangan Peraturan Walikota, Tim Evaluasi, Kajian dan Telaah Produk Hukum Daerah, Tenaga Penyuluh Hukum;

Tabel 3.42

Standar Biaya Honorarium Tim Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Dalam Propemperda Pemerintah Kota Bengkulu.

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
1.	Pembina	OH	Rp.500.000,00
2.	Ketua	OH	Rp.400.000,00
3.	Sekretaris	OH	Rp.300.000,00
4.	Anggota	OH	Rp.250.000,00

Tabel. 3.43

Standar Biaya Honorarium Tim Pembahas Rancangan Peraturan Walikota

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
1.	Pengarah	OH	Rp.350.000,00
2.	Penanggungjawab	OH	Rp.300.000,00
3.	Koordinator	OH	Rp.250.000,00
4.	Ketua	OH	Rp.250.000,00
5.	Sekretaris	OH	Rp.200.000,00
6.	Anggota	OH	Rp.150.000,00

Tabel. 3.44

Standar Biaya Honorarium Tim Evaluasi, Kajian dan Telaah Produk Hukum Daerah

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
1.	Ketua	OH	Rp.200.000,00
2.	Sekretaris	OH	Rp.175.000,00
3.	Anggota	OH	Rp.150.000,00
4.	Kesekretariatan	OH	Rp.100.000,00

Tabel. 3.45

Standar Biaya Honorarium Tenaga Penyuluh Hukum

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
1.	Tenaga Penyuluh Hukum	OH	Rp.150.000,00

30. Tim Pengelola Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan/Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Gaji, Aset Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;

Tabel. 3.46

Standar Biaya Honorarium Tim Pengelola Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan/Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Gaji, Aset Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)		
			Simda keuangan/SI PD	Simda gaji	Simda Aset
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Ketua	OB	2.000.000	-	-
2.	Wakil Ketua	OB	1.750.000	-	1.750.000
4.	Supervisor	OB	1.500.000		
5.	Administrator	OB	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6.	Operator PNS	OB	1.200.000	1.200.000	1.200.000
7.	Operator Non PNS	OB	750.000	750.000	750.000

31. Tim Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan Pendapatan dan Operator Sistem Informasi dan Manajemen Objek Pajak Bumi Bangunan/Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah.

Tabel. 3.47

Standar Biaya Honorarium Tim Pengelola Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Pendapatan/Sismiop PBB-BPHTB Pada Badan Pendapatan Daerah

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
			Simda Pendapatan/Sismiop PBB-BPHTB
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ketua	OB	1.000.000
2.	Wakil Ketua	OB	850.000
3.	Supervisor	OB	750.000
4.	Administrator	OB	600.000
5.	Operator PNS	OB	500.000
6.	Operator Non PNS	OB	350.000

32. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Kepala Rumah Tangga Walikota dan Wakil Walikota

Tabel 3.48
Standar Biaya Honorarium Tim Penggerak Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ketua	OB	1.750.000,-
2.	Wakil Ketua	OB	750.000,-
3.	Sekretaris	OB	1.000.000,-
4.	Wakil Sekretaris	OB	750.000,-
5.	Bendahara	OB	1.000.000,-
6.	Wakil Bendahara	OB	750.000,-
7.	Ketua Pokja	OB	350.000,-
8.	Sekretaris Pokja	OB	250.000,-

Tabel. 3.49
Standar Biaya Honorarium Kepala Rumah Tangga Walikota
dan Wakil Walikota

No	Uraian	Satuan	Standar biaya
1	2	3	4
1	Kepala Rumah Tangga Walikota	OB	Rp. 2.500.000,-
2	Kepala Rumah Tangga Wakil Walikota	OB	Rp. 2.000.000,-

33. Standar Biaya Tim Pembina BUMD

Tabel 3.50

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
1.	Pengarah	OB	Rp. 1.500.000,-
2.	Penanggungjawab	OB	Rp. 1.250.000,-
3.	Ketua	OB	Rp.1.000.000,-
4.	Sekretaris	OB	Rp.750.000,-
5.	Anggota	OB	Rp.500.000,-

34. Standar Satuan Biaya Honorarium Nahkoda Dan Anak Buah Kapal Banawa Nusantara 96 Pada Dinas Perhubungan Kota Bengkulu

Tabel 3.51

No	Uraian	Satuan	Standar biaya
1	2	3	4
1.	Nahkoda	OB	Rp. 3.500.000,-
2.	Anak Buah Kapal Bagian Dek dan Bagian Mesin	OB	Rp. 3.000.000,-

Plt. WALIKOTA BENGKULU,
WAKIL WALIKOTA
Cap/dto

DEDY WAHYUDI